



PUTUSAN

Nomor 238/Pid.B/2023/PN Kpn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kapanjen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **RUDY WAHYUDI;**
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 11 Februari 1991;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Kyai Sofyan Yusuf Rt 001 Rw 001 Kelurahan Kedungkandang Kecamatan Kedungkandang Kota Malang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa I ditangkap tanggal 02 April 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03 April 2023 sampai dengan tanggal 22 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 23 April 2023 sampai dengan tanggal 01 Juni 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 09 Juni 2023 sampai dengan tanggal 08 Juli 2023;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 09 Juli 2023 sampai dengan tanggal 06 September 2023;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **RESTU ACHIRRIYANTO;**
2. Tempat lahir : Malang;
3. Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 13 Mei 1992;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 238/Pid.B/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Jl. Kyai Sofyan Yusuf Rt
004 Rw 001 Kel. Kedungkandang Kec.
Kedungkandang Kota Malang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II ditangkap tanggal 02 April 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03 April 2023 sampai dengan tanggal 22 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 23 April 2023 sampai dengan tanggal 01 Juni 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 09 Juni 2023 sampai dengan tanggal 08 Juli 2023;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 09 Juli 2023 sampai dengan tanggal 06 September 2023;

Para Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasihat Hukum; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kapanjen Nomor 238/Pid.B/2023/PN Kpntanggal 09 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 238/Pid.B/2023/PN Kpntanggal 09 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I RUDY WAHYUDI, dan terdakwa II RESTU ACHIRRIYANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 (l) ke-4 dan ke-5 , KUHP sebagaimana telah kami dakwakan.

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 238/Pid.B/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 363 (I) ke-4 dan ke-5, KUHP masing-masing dengan pidana penjara 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama para terdakwa menjalani tahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Kulkas dua pintu Merk LG warna silver model GN-M352RLH dengan nomor seri 403INZY2R029,2 (dua) buah Handy Talky (HT) warna hitam merk Firs 100M/FC-01G dikembalikan kepada saksi korban MUH SYAFRUDDIN,2 (dua) buah linggis kecil atau kubut,1 (satu) buah catut,1 (satu) buah golok dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebani para terdakwa dengan membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I RUDY WAHYUDI, bersama-sama dengan terdakwa II RESTU ACHIRRIYANTO Pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 sekira jam 01.00 Wib, atau setidaknya pada waktu itu dalam bulan tertentu dalam Tahun 2023, bertempat di cafe atau warung di Jln Raya Kemiri Ds Kemiri Kec Jabung Kabupaten Malang, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri kepanjen, telah mengambil sesuatu barang yaitu 1 (satu) Unit Kulkas dua pintu Merk LG warna silver model GN-M352RLH dengan nomor seri 403INZY2R029,2 (dua) buah Handy Talky (HT) warna hitam merk Firs 100M/FC-01G,2 (dua) buah tabung gas LPG ukuran 3 kg yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik Saksi MUH SYAFRUDDIN bukan milik para Terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan palsu perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 238/Pid.B/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal dari Terdakwa I RUDY WAHYUDI dan terdakwa II RESTU ACHIRRIYANTO berangkat dari rumahnya menuju Surabaya Untuk mencari barang elektronik rusak ke surabaya akan tetapi pada saat perjalanan ke Surabaya karena Terdakwa I RUDY WAHYUDI mual mual dan menyuruh untuk berhenti dan tepat berhenti didepan cafe kemudian terdakwa I RUDY WAHYUDI pergi kekamar mandi dan memanggil manggil orang yang ada didalam cafe tersebut akan tetapi tidak ada yang menyaut setelah kekamar mandi terdakwa I RUDY WAHYUDI mengatakan kepada terdakwa II RESTU ACHIRRIYANTO bahwa cafe tersebut dalam keadaan kosong;
- Bahwa saat terdakwa II RESTU ACHIRRIYANTO kekamar mandi dan terdakwa II RESTU ACHIRRIYANTO menemukan sebuah golok , 1 (satu) buah catut dan 2 (dua) buah linggis kecil atau kubut terletak di pos atau ruangan paling depan disebelah parkir;
- Bahwa para terdakwa mengetahui tidak ada orang kemudian para terdakwa mempunyai niat untuk mengambil barang barang yang ada di cafe tersebut kemudian para terdakwa masuk ke cafe tersebut dengan cara mencongkel atau merusak gembok pintu depan dengan menggunakan alat alat yang ditemukan terdakwa II RESTU ACHIRRIYANTO setelah pintu terbuka kemudian para terdakwa mengambil barang barang berupa 1 (satu) Unit Kulkas dua pintu Merk LG warna silver model GN-M352RLH dengan nomor seri 403INZY2R029,2 (dua) buah Handy Talky (HT) warna hitam merk Firs 100M/FC-01G, dan 2 (dua) buah tabung gas LPG ukuran 3 kg dan dibawa pulang ke rumah terdakwa I RUDY WAHYUDI dan keesok harinya 1 (satu) unit speker aktif dan 2 (dua) buah tabung gas LPG ukuran 3 kg telah dijual kepada orang yang tidak dikenal;
- Bahwa speker aktif laku dengan harga Rp.700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) buah tabung gas LPG ukuran 3 kg laku dengan harga Rp.100.000.-(seratus ribu rupiah) dan semuanya dibagi dua masing masing mendapatkan Rp.350.000.-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan semuanya habis untuk keperluan sehari hari;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000.-(sepuluh juta rupiah);

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5, KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 238/Pid.B/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MUH. SYAFRUDDIN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polsek Jabung;
- Bahwa Keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik semua benar;
- Bahwa Yang Saksi ketahui berkaitan dengan perkara ini adalah masalah pencurian;
- Bahwa Pencurian tersebut Saksi ketahui pada hari Jumat tanggal, 10 Maret 2023 sekitar jam 21.00 wib. di Kafe milik Saksi yang terletak di Jalan Raya Kemiri, Desa Kemiri, Kecamatan Jabung, Kabupaten Malang;
- Bahwa Yang menjadi korban pencurian uang tersebut adalah Saksi sendiri;
- Bahwa Pada saat kejadian pencurian, Saksi sedang berada di rumah Dusun Lemah Abang Rt 003 Rw 004, Desa Kemiri, Kecamatan jabung, Kabupaten Malang;
- Bahwa Barang milik Saksi yang hilang yaitu Kulkan Merk LG, Speker Aktif warna hitam, 5 (lima) buah tabung LPG 3 Kg dan 2 (dua) buah HT beserta casnya;
- Bahwa Pada saat itu barang-barang milik Saksi yang hilang tersebut berada di kafe Saksi yang terletak di Jalan Raya Kemiri, Desa Kemiri, Kecamatan Jabung, Kabupaten Malang;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi para terdakwa masuk ke kafe Saksi dengan cara merusak gembok pintu depan kafe milik Saksi;
- Bahwa Kafe Saksi kalau sudah tutup tidak ada yang jaga, semua pelayan kafe pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa Atas kejadian ini kerugian Saksi lebih dari Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

2. ADI EKO PRASETYO di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Yang Saksi ketahui berkaitan dengan perkara ini adalah masalah pencurian

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 238/Pid.B/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 sekitar jam 01.00 WIB di warung KPI atau kafe “Kopi Pitung “di Jalan Raya Kemiri Desa Kemiri, Kecamatan Jabung, Kabupaten Malang;
- Bahwa Yang menjadi korban tersebut adalah saudara Safruddin;
- Bahwa Barang yang diambil para terdakwa berupa 1 (satu) Unit Kulkas dua pintu Merk LG warna silver, 2 (dua) buah Handy Talky (HT) warna hitam, sebuah speaker aktif warna hidan dan 5 (lima) buah tabung LPG ukuran 3 Kg;
- Bahwa Dari hasil olah TKP dan keterangan para terdakwa bahwa cara para terdakwa mengambil barang tersebut dengan cara merusak gembok pintu depan dengan menggunakan linggis;
- Bahwa Pada saat Saksi tangkap, a para terdakwa mengakui telah melakukan pencurian pada alamat tersebut;
- Bahwa barang bukti itu yang Saksi amankan;
- Bahwa Yang revidivis adalah terdakwa Rudy Wahyudi;
- Bahwa Terdakwa Rudy Wahyudi merupakan revidivis dalam kasus pencurian juga;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I

- Bahwa Terdakwa I pernah diperiksa Penyidik Polsek Jabung, Kabupaten Malang;
- Bahwa Keterangan saudara dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Polsek Jabung, Kabupaten Malang semua benar;
- Bahwa Terdakwa I ditangkap Polisi Polsek Jabung pada hari Minggu tanggal 2 april 2023 sekitar jam 01.30 wib di rumah Terdakwa I di Jalan Kyai Sofyan Yusuf Rt 001 Rw 001, Kelurahan Kedungkandang, Kota Malang;
- Bahwa Terdakwa I ditangkap Polisi karena Terdakwa I telah melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa Terdakwa I melakukan pencurian tersebut pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 sekitar jam 01.00 wib. di sebuah kafe atau warung kopi yang terletak di Jalan Raya Desa Kemiri, Kecamatan Jabung, Kabupaten Malang;
- Bahwa Terdakwa I melakukan pencurian tersebut bersama-sama dengan teman Terdakwa I Restu Achiriyanto;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 238/Pid.B/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Barang yang Terdakwa I ambil berupa 1 (satu) buah kulkas merk LG warna silver, 2 (dua) buah Handy Talky, 1 (satu) unit speaker aktif dan 2 (dua) buah tabung gas ukur 3 Kg;
- Bahwa Cara Terdakwa I bersama saudara Restu masuk kafe atau warung kopi tersebut dengan cara merusak atau membongkar gembok pintu deoan secara paksa, kemudian kami berdua masuk dan mengambil barang-barang yang ada dalam kafe tersebut;
- Bahwa Untuk melakukan pencurian tersebut Terdakwa I menggunakan alat golok, catut dan linggis kecil;
- Bahwa Kami berdua melakukan pencurian bersama-sama tidak ada peran masing-masing;
- Bahwa Yang mempunyai inisiatif pencurian kami berdua;
- Bahwa Barang hasil pencurian tersebut sebagian sudah Terdakwa I jual;
- Bahwa Barang hasil curian yang sudah Terdakwa I jual yaitu speaker aktif dan tabung gas LPG semua laku Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kami bagi berdua dengan saudara Restu;
- Bahwa Terdakwa I pernah dihukum selama 8 (delapan) bulan dalam kasus pencurian;

Terdakwa II

- Bahwa Terdakwa II pernah diperiksa Penyidik Polsek Jabung, Kabupaten Malang;
- Bahwa Keterangan saudara dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Polsek Jabung, Kabupaten Malang semua benar;
- Bahwa Terdakwa II ditangkap Polisi Polsek Jabung pada hari Minggu tanggal 2 april 2023 sekitar jam 01.30 wib di rumah Terdakwa II di Jalan Kyai Sofyan Yusuf Rt 004 Rw 001, Kelurahan Kedungkandang, Kota Malang;
- Bahwa Terdakwa II ditangkap Polisi karena Terdakwa II telah melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa Terdakwa II melakukan pencurian tersebut pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 sekitar jam 01.00 wib. di sebuah kafe atau warung kopi yang terletak di Jalan Raya Desa Kemiri, Kecamatan Jabung, Kabupaten Malang;
- Bahwa Terdakwa II melakukan pencurian tersebut bersama-sama dengan teman Terdakwa II Rudy Wahyudi;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 238/Pid.B/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Barang yang Terdakwa II ambil berupa 1 (satu) buah kulkas merk LG warna silver, 2 (dua) buah Handy Talky, 1 (satu) unit speaker aktif dan 2 (dua) buah tabung gas ukur 3 Kg;
- Bahwa Cara Terdakwa II bersama saudara Restu masuk kafe atau warung kopi tersebut dengan cara merusak atau membongkar gembok pintu deoan secara paksa, kemudian kami berdua masuk dan mengambil barang-barang yang ada dalam kafe tersebut;
- Bahwa Untuk melakukan pencurian tersebut Terdakwa II menggunakan alat golok, catut dan linggis kecil;
- Bahwa Kami berdua melakukan pencurian bersama-sama tidak ada peran masing-masing;
- Bahwa Yang mempunyai inisiatif pencurian kami berdua;
- Bahwa Barang hasil pencurian tersebut sebagian sudah Terdakwa II jual;
- Bahwa Barang hasil curian yang sudah Terdakwa II jual yaitu speaker aktif dan tabung gas LPG semua laku Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kami bagi berdua dengan saudara Restu;
- Bahwa Terdakwa II pernah dihukum selama 8 (delapan) bulan dalam kasus pencurian;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Kulkas dua pintu Merek LG warna silver model GN-M352RLH dengan nomor seri 403INZY2R029;
2. 2 (dua) buah Handy Talky (HT) warna hitam merk Firs 100M/FC-01G dikembalikan kepada saksi korban MUH SYAFRUDDIN;
3. 2 (dua) buah linggis kecil atau kubut;
4. 1 (satu) buah catut;
5. 1 (satu) buah golok;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 sekira Pukul 01.00 WIB berangkat dari rumahnya menuju Surabaya Untuk mencari barang elektronik rusak ke Surabaya akan tetapi pada saat perjalanan ke Surabaya karena Terdakwa I mual-mual dan menyuruh untuk berhenti dan tepat berhenti di depan cafe atau warung di Jln. Raya Kemiri Ds. Kemiri Kec. Jabung

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 238/Pid.B/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Malang, kemudian terdakwa I pergi ke kamar mandi dan memanggil-manggil orang yang ada di dalam cafe tersebut akan tetapi tidak ada yang merespons dan terdakwa I mengatakan kepada terdakwa II RESTU ACHIRRIYANTO bahwa cafe tersebut dalam keadaan kosong;

- Bahwa saat terdakwa II ke kamar mandi menemukan sebuah golok , 1 (satu) buah catut dan 2 (dua) buah linggis kecil atau kubut terletak di pos atau ruangan paling depan di sebelah parkir, kemudian dengan peralatan tersebut Para Terdakwa mencungkil atau merusak gembok pintu depan dan mengambil barang berupa 1 (satu) Unit Kulkas dua pintu Merek LG warna silver model GN-M352RLH dengan nomor seri 403INZY2R029,2 (dua) buah Handy Talky (HT) warna hitam merek Firs 100M/FC-01G, dan 2 (dua) buah tabung gas LPG ukuran 3 kg dan dibawa pulang ke rumah terdakwa I dan ke esok harinya 1 (satu) unit Speaker aktif dan 2 (dua) buah tabung gas LPG ukuran 3 kg telah dijual kepada orang yang tidak dikenal;
- Bahwa Speaker aktif laku dengan harga Rp.700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) buah tabung gas LPG ukuran 3 kg laku dengan harga Rp.100.000.-(seratus ribu rupiah) dan semuanya dibagi dua masing-masing mendapatkan Rp.350.000.-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan semuanya habis untuk keperluan sehari hari;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000.-(sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka terhadap hal-hal yang belum termuat dalam putusan ini, Majelis Hakim memandang cukup menunjuk pada berita acara persidangan perkara aquo dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 183 KUHAP telah menentukan "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia telah memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya". Lebih lanjut dalam Pasal 184 KUHAP alat bukti yang sah meliputi: a. Keterangan Saksi; b. Keterangan Ahli; c. Surat; d. Petunjuk; dan e. Keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum di atas maka untuk menentukan dan memastikan bersalah atau tidaknya Para Terdakwa dalam perkara ini dan untuk menjatuhkan pidana terhadapnya, Majelis Hakim akan berpegang teguh dan berpedoman pada kesalahan Para Terdakwa yang harus terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Terhadap dua alat

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 238/Pid.B/2023/PN Kpn



bukti yang sah tersebut, Majelis Hakim harus pula memperoleh keyakinan yang diteliti dari fakta-fakta hukum;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Para Terdakwa telah terbukti melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil Suatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Memilikinya Secara Melawan Hukum;
3. Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;
4. Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Dapat Mengambil Barang Yang Hendak Dicuri Itu, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang secara pribadi yaitu sebagai manusia perorangan yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya secara hukum khususnya menurut hukum pidana;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa I **RUDY WAHYUDI** dan Terdakwa II **RESTU ACHIRRIYANTO** telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan, dalam persidangan Terdakwa I **RUDY WAHYUDI** dan Terdakwa II **RESTU ACHIRRIYANTO** setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, ternyata

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 238/Pid.B/2023/PN Kpn



Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan dimaksud adalah betul-betul identitas dirinya, bukan identitas orang lain demikian juga keterangan saksi-saksi di depan persidangan memberikan bukti bahwa Terdakwa I **RUDY WAHYUDI** dan Terdakwa II **RESTU ACHIRRIYANTO** adalah Para Terdakwa dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2 Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “mengambil” adalah memindahkan sesuatu benda atau barang dari tempat semula sehingga benda atau barang tersebut berada dalam kekuasaan pihak yang memindahkan benda atau barang tersebut, dan yang dimaksud “barang” dalam perkara ini adalah segala sesuatu yang memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut maka yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah benar Para Terdakwa telah memindahkan sesuatu benda atau barang yang memiliki nilai ekonomis dari tempat semula dan apakah benar barang tersebut bukan milik Para Terdakwa sendiri, sehingga atas perbuatan Para Terdakwa tersebut merugikan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 sekira Pukul 01.00 WIB berangkat dari rumahnya menuju Surabaya Untuk mencari barang elektronik rusak ke Surabaya akan tetapi pada saat perjalanan ke Surabaya karena Terdakwa I mual-mual dan menyuruh untuk berhenti dan tepat berhenti di depan cafe atau warung di Jln. Raya Kemiri Ds. Kemiri Kec. Jabung Kabupaten Malang, kemudian terdakwa I pergi ke kamar mandi dan memanggil-manggil orang yang ada di dalam cafe tersebut akan tetapi tidak ada yang merespons dan terdakwa I mengatakan kepada terdakwa II RESTU ACHIRRIYANTO bahwa cafe tersebut dalam keadaan kosong;

Menimbang, bahwa saat terdakwa II ke kamar mandi menemukan sebuah golok, 1 (satu) buah catut dan 2 (dua) buah linggis kecil atau kubut terletak di pos atau ruangan paling depan di sebelah parkiran, kemudian dengan peralatan tersebut Para Terdakwa mencungkil atau merusak gembok pintu depan dan mengambil barang berupa 1 (satu) Unit Kulkas dua pintu Merek LG warna silver model GN-M352RLH dengan nomor seri 403INZY2R029,2 (dua) buah Handy Talky (HT) warna hitam merek Firs 100M/FC-01G, dan 2 (dua) buah tabung gas LPG ukuran 3 kg dan dibawa pulang ke rumah terdakwa



I dan ke esok harinya 1 (satu) unit Speaker aktif dan 2 (dua) buah tabung gas LPG ukuran 3 kg telah dijual kepada orang yang tidak dikenal dengan harga Rp.700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) buah tabung gas LPG ukuran 3 kg laku dengan harga Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) dan semuanya dibagi dua masing-masing mendapatkan Rp.350.000.- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan semuanya habis untuk keperluan sehari hari;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka terlihat dengan jelas ternyata benar Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II telah memindahkan barang berupa 1 (satu) Unit Kulkas dua pintu Merek LG warna silver model GN-M352RLH dengan nomor seri 403INZY2R029,2 (dua) buah Handy Talky (HT) warna hitam merek Firs 100M/FC-01G, dan 2 (dua) buah tabung gas LPG ukuran 3 kg sehingga tidak lagi dalam penguasaan Saksi Muh. Syafruddin, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan sempurna;

Ad. 3. Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;

Menimbang, bahwa yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah benar Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) Unit Kulkas dua pintu Merek LG warna silver model GN-M352RLH dengan nomor seri 403INZY2R029,2 (dua) buah Handy Talky (HT) warna hitam merek Firs 100M/FC-01G, dan 2 (dua) buah tabung gas LPG ukuran 3 kg sebagaimana telah diuraikan di atas dilakukan oleh Para Terdakwa secara bersama dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana pada unsur kedua tersebut di atas, Perbuatan Terdakwa I dilakukan bersama dengan Terdakwa II, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan sempurna;

Ad.4 Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Dapat Mengambil Barang Yang Hendak Dicuri Itu, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga unsur ini dapat dikatakan terpenuhi apabila telah memenuhi salah satu kualifikasi yang disebutkan, dan dari pengertian tersebut maka yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah Para Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Kulkas dua pintu Merek LG warna silver model GN-M352RLH dengan nomor seri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

403INZY2R029,2 (dua) buah Handy Talky (HT) warna hitam merek Firs 100M/FC-01G, dan 2 (dua) buah tabung gas LPG ukuran 3 kg dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut pada unsur kedua, perbuatan Para Terdakwa dilakukan dengan cara mencungkil atau merusak gembok pintu dengan menggunakan 1 (satu) buah catut dan 2 (dua) buah linggis kecil atau kubut sehingga pintu di cafe atau warung di Jln. Raya Kemiri Ds. Kemiri Kec. Jabung Kabupaten Malang dapat Terbuka dan Terdakwa dengan tanpa mengalami kesulitan mengambil barang-barang milik Saksi Muh. Syafruddin, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**" sebagaimana dakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diperoleh di persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Para Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperhatikan permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, oleh karena itu hukuman yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa dipandang telah memenuhi rasa kemanusiaan dan keadilan dalam masyarakat sebagaimana di dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 238/Pid.B/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) Unit Kulkas dua pintu Merk LG warna silver model GN-M352RLH dengan nomor seri 403INZY2R029;
2. 2 (dua) buah Handy Talky (HT) warna hitam merk Firs 100M/FC-01G dikembalikan kepada saksi korban MUH SYAFRUDDIN;
3. 2 (dua) buah linggis kecil atau kubut;
4. 1 (satu) buah catut;
5. 1 (satu) buah golok;

Sebagaimana fakta hukum di persidangan terhadap barang bukti tersebut ke semuanya merupakan barang yang diperoleh Para Terdakwa dari cafe atau warung di Jln. Raya Kemiri Ds. Kemiri Kec. Jabung Kabupaten Malang milik Muh Syafruddin oleh karena itu terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Muh Syafruddin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan saksi korban;
- Para Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan Yang Meringankan:

- Tidak ada;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa I RUDY WAHYUDI** dan **Terdakwa II RESTU ACHIRRIYANTO** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 238/Pid.B/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Kulkas dua pintu Merek LG warna silver model GN-M352RLH dengan nomor seri 403INZY2R029;
 - 2 (dua) buah Handy Talky (HT) warna hitam merek Firs 100M/FC-01G dikembalikan kepada saksi korban MUH SYAFRUDDIN;
 - 2 (dua) buah linggis kecil atau kubut;
 - 1 (satu) buah catut;
 - 1 (satu) buah golok;

Dikembalikan kepada Saksi Muh Syafruddin;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari **Senin**, tanggal **21 Agustus 2023**, oleh kami, **Asma Fandun, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **Muhamad Aulia Reza Utama, S.H.** dan **Rakhmat Rusmin Widyartha, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Slamet Riadi, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, serta dihadiri oleh **Alfi Zuhroh, S.H. H.** Penuntut Umum dan Para Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhamad Aulia Reza Utama, S.H.

Asma Fandun, S.H.

Rakhmat Rusmin Widyartha, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 238/Pid.B/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Slamet Riadi, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 238/Pid.B/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16